



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR ISB.4S/C B /KPTS/408.21/ 2015**

TENTANG

**PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI
DESA TANJUNGPURO KECAMATAN NGADIROJO
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Membaca :**
- a. Surat Camat Ngadirojo Nomor 141/291/408.71/2015 tanggal 28 Mei 2015 perihal pengiriman permohonan berkas pengganti antar waktu anggota BPD Desa Tanjungpuro
 - b. Surat Ketua BPD Desa Tanjungpuro Kecamatan Ngadirojo Nomor 140/01/BPD/2015 perihal permohonan pengganti antar waktu
- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan meninggalnya anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Tanjungpuro, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, maka guna kelancaran tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu dilakukan pergantian;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peresmian anggota BPD pengganti ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Desa Tanjungpuro Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan ;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 22 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Mengangkat **SUMARNO** sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Desa Tanjungpuro, Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang digantikan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 7 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan ;
4. Sdr. Camat Ngadirojo;
5. Sdr. Kepala Desa Tanjungpuro Kecamatan Ngadirojo;
6. Sdr. Ketua BPD Desa Tanjungpuro Kecamatan Ngadirojo;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.